

PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DI INDONESIA - MALAYSIA

Saudatina Sekar Arum, Aminullah

¹Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia²Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, IndonesiaEmail: saudatinasekararum@gmail.com¹, aminullah@yudharta.ac.id²

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Abstract:

The development of information technology has driven the increasing need for personal data protection as part of human rights and legal certainty. Indonesia and Malaysia, as developing countries in Southeast Asia, have established personal data protection regulations, but with different legal system characteristics and policy approaches. This article aims to analyze the comparative nature of personal data protection laws in Indonesia and Malaysia, focusing on regulatory aspects, oversight institutions, and law enforcement mechanisms. This article uses a normative legal research method with comparative law. The analysis shows that Malaysia has a more mature personal data protection system in terms of institutions and law enforcement, while Indonesia is still in the stage of strengthening regulatory implementation. This article is expected to serve as an academic and practical reference in the development of personal data protection laws in Indonesia.

Keywords: *Comparative Law, Personal Data Protection, Source Law, Indonesia, Malaysia*

Abstrak :

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kebutuhan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kepastian hukum. Indonesia dan Malaysia sebagai negara berkembang di Asia Tenggara telah membentuk regulasi perlindungan data pribadi, namun dengan karakteristik sistem hukum dan pendekatan kebijakan yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia dengan menitikberatkan pada aspek pengaturun, kelembagaan pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum. penulisan Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem perlindungan data pribadi yang lebih matang dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum, sementara Indonesia masih berada pada tahap penguatan implementasi regulasi. Artikel ini di harapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan data pribadi di indonesia.

Kata kunci: *Perbandingan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Sumber, Indonesia, Malaysia*

PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi merupakan isu hukum yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya aktivitas pengolahan data oleh negara maupun sektor swasta. Digitalisasi layanan publik, transaksi elektronik, serta penggunaan platform digital telah menyebabkan data pribadi menjadi komoditas bernilai tinggi. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan kejahatan siber yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. alam



konteks negara hukum, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga menyangkut jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak privasi yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membentuk regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif terhadap data pribadi warga negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk dan pengguna internet yang besar menghadapi tantangan serius dalam perlindungan data pribadi (Marwah et al., 2024). Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pengelolaan data. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah strategis dalam membangun rezim hukum perlindungan Sementara itu, Malaysia telah lebih dahulu mengatur perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act 2010.

Pengaturan ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kerangka hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Meskipun ruang lingkup pengaturannya masih terbatas pada sektor tertentu, pengalaman Malaysia dalam menerapkan regulasi ini memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum perlindungan data pribadi yang relatif lebih mapan. Perbedaan waktu pengaturan, ruang lingkup regulasi, serta mekanisme penegakan hukum antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam perlindungan data pribadi. Perbedaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji melalui pendekatan perbandingan hukum guna memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum (Rofi Ayyasy & Handar Subhandi Bakhtiar, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, kelembagaan pengawas, serta mekanisme penegakan hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Data Protection Act 2010 Malaysia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan.

Kerangka teoretis dalam penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari sistem hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum dalam masyarakat digital. Secara konseptual, perlindungan data pribadi berakar pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui instrumen preventif dan represif. Instrumen preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang jelas, sedangkan instrumen represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kedua instrumen ini menjadi sangat penting mengingat tingginya potensi penyalahgunaan data dalam era digital.

Selain teori perlindungan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori hak asasi manusia sebagai landasan normatif. Hak atas privasi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal dan dilindungi dalam berbagai instrumen internasional. Perlindungan data pribadi dipandang sebagai manifestasi konkret dari hak privasi, karena data pribadi merepresentasikan identitas, martabat, dan kebebasan individu. Negara hukum berkewajiban menjamin agar pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, regulasi perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kerangka teoretis penelitian ini juga diperkaya dengan teori perbandingan hukum yang bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem hukum antar negara. Menurut pendekatan perbandingan hukum, analisis terhadap sistem hukum asing tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salah, melainkan untuk memperoleh pembelajaran normatif dan institusional. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan sistem hukum, latar belakang sosial, serta kebijakan publik memengaruhi pengaturan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum nasional. Melalui integrasi teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori perbandingan hukum, penelitian ini membangun kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia. Kerangka teoretis ini menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi subjek data serta memberikan arah bagi pengembangan kebijakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif diatur dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur prinsip pemrosesan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana(Lim et al., 2025). Regulasi ini juga menegaskan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, hingga saat ini, penguatan kelembagaan dan teknis penegakan hukum masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya.

Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Malaysia, malaysia mengatur perlindungan data pribadi melalui Personal Data Protection Act 2010 yang berlaku terutama bagi sektor swasta. PDPA 2010 mengatur prinsip pengolahan data, kewajiban pengguna data, serta hak subjek data. Penegakan hukum dilakukan oleh Personal Data Protection Commissioner yang memiliki kewenangan administratif yang relatif kuat. Keberadaan lembaga pengawas yang telah beroperasi cukup lama menjadikan sistem perlindungan data pribadi di Malaysia lebih stabil dan terstruktur, meskipun ruang lingkup pengaturannya masih Analisis Perbandingan Indonesia dan Malaysia Analisis perbandingan hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif yang mencakup sektor publik dan privat. Sebaliknya, Malaysia melalui Personal Data Protection Act 2010 lebih menitikberatkan pengaturan pada sektor privat(Fadani & Alfarisi, 2023). Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif memerlukan instrumen preventif dan represif yang berjalan seimbang. Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat melalui pengaturan sanksi administratif dan pidana, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan lembaga pengawasan(Azhari & Saleh, 2021).

Malaysia menunjukkan keunggulan pada aspek implementasi karena lembaga pengawas telah berfungsi secara operasional dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	UU No.27 Tahun 2022	Personal Data Protection Act 2010
Ruang Lingkup	Sektor Publik dan Privat	Terutama Sektor Privat

Lembaga Pengawas	Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden	Personal Data Protection Commissioner
Jenis Saksi	Administrasi dan pidana	Administratif dan pidana
Orientasi Pelindungan	Hak subjek data dan kepastian hukum	Kepatuhan pidana

KESIMPULAN

Perbandingan hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam aspek regulasi dan penegakan hukum. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan implementasi. Malaysia, dengan pengalaman regulasi yang lebih lama, memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. R., & Saleh, R. (2021). *PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG E-COURT* Rizka. 32(3), 167-186.
- Fadani, F., & Alfarisi, M. A. (2023). Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama pada Anak dalam Konsep Hadhanah di Malaysia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 681-693. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5278>
- Lim, J., Kezuya, & Sinaga, I. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia mengenai Ketentuan Perjanjian Baku. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 241-247. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1126>
- Marwah, S., Yulyana, E., & Karawang, U. S. (2024). Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia Dan Indonesia Sebagai Negara. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(November), 806-818.
- Rofi Ayyasy, & Handar Subhandi Bakhtiar. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 153-165. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5061>